

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Galuh Lintang Taslim Luwiheningasih
Dosen Kopertis VII DPK pada Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRACT

Children are an integral part of human survival and the survival of a nation and the State. In the Indonesian constitution child has a strategic role which expressly stated that the State guarantees the right of every child to live, grow and develop, and to protection from violence and discrimination, therefore the best interests of the child should be lived as the best interests of the survival of the human race, the consequences of the provisions of article 28B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 should be followed up by making government policies aimed at protecting children.

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

PENDAHULUAN

Apabila berbicara masalah anak, maka akan dihadapkan pada sebuah pikiran yang menganggap bahwa anak merupakan seorang yang masih kecil dan belum matang secara spiritual atau kejiwaanya yang semuanya itu tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan perlindungan terhadap anak, mengingat bahwa anak sangatlah rentan dengan pengaruh dari lingkungan luar sehingga apa yang dilakukannya di samping sebagai kehendaknya sendiri sering terpengaruh dari lingkungannya baik itu keluarga maupun lingkungan dimana dia tinggal, sedangkan pergaulan manusia dimasyarakat yang diwujudkan dalam proses interaksi dan intelerasi antara manusia yang

satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan kehidupan yang dimaksud pada hakekatnya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan materiil maupun kebutuhan spiritual, tidak terkecuali oleh seorang anak, dalam upaya mencapai tujuan tersebut sering manusia satu dengan manusia lain saling bergesekan atau bertentangan, pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusakan bahkan mungkin dapat menimbulkan sikap anarkis, sedangkan hal yang demikian bukanlah suatu keadaan yang menjadi tujuan pergaulan hidup bermasyarakat, karena pada dasarnya kehidupan bermasyarakat mempunyai

tujuan untuk ketertiban dan kedamaian dan demi tercapainya ketertiban dan kedamaian tersebut maka penguasa dalam hal ini Negara atau pemerintah telah menciptakan ketentuan-ketentuan yang berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bergaul dalam masyarakat, sehingga diharapkan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan dikenakan sebuah sanksi atau hukuman bagi pelakunya.

Untuk memudahkan alur pemikiran maka berikut ini pembahsan tentang pengertian anak dan batasan-batasannya :

a. Menurut para sarjana

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pengertian anak, maka perlu untuk mengkaji pengertian anak dari berbagai perspektif dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yang special, berikut adalah pengertian anak menurut para sarjana :

1. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas-nya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.
2. Menurut pendapat Bismar Siregar dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, anak merupakan salah satu komponen di dalam masyarakat yang memiliki potensi besar khususnya dalam meneruskan cita-cita dan tujuan bangsa, oleh

karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

b. Pengertian Anak Menurut Hukum

1. Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

4. Anak menurut Undang-undang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, menurut pasal 1 angka 8, meng-

klasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

1. Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 8 tahun.

Berdasarkan pendapat dari para sarjana dan penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka yang dimaksud dengan pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan masih labil dalam mental atau belum matang dalam kejiwaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk mengurai satu persatu menjadi sebuah rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, berikut ini ada 3 rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimanakah proses perlindungan hukum terhadap terpidana anak?
- 2) Bagaimanakah penerapan diversifikasi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap terpidana anak?
- 3) Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif terhadap terpidana anak?

HASIL

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak mempunyai latar

belakang pembinaan dan pendidikan secara formal, orang tua tidak menganggap bahwa pendidikan rohani adalah tidak penting sehingga anak dibiarkan begitu saja mendapat informasi dari luar yang tidak dapat disaring atau ditelaah oleh anak karena anak tidak mempunyai kematangan dan pembinaan secara rohani, peran orang tua dalam melindungi anaknya dari tindak eksploitasi didasari Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa ada tiga kewajiban orang tua pada anak-anak yakni :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sangat penting untuk mengetahui apa pengertian dari tindak pidana karena dapat digunakan untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang dapat dijadikan ukuran dan patokan dalam menentukan perbuatan seorang itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak.

Het stafbare feit menurut Simon adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang, yang dibagi dalam dua golongan unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu ; dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku.

Uraian yang dirumuskan Simon terdapat percampuran unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan, dan sifat melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta

kelalaian dan kemampuan bertanggung-jawab.

Berdasarkan rumusan atau definisi yang diutarakan oleh Simon tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) ; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum ; (4) dilakukan dengan kesalahan ; (5) orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Zainal Abidin Farid, kesalahan dalam unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Simon mempunyai maksud kesalahan dalam arti luas meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Berdasarkan uraian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana adalah (1) perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara aktif maupun pasif ; (2) melawan hukum ; (3) adanya unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan ; (4) orang yang melakukan mampu bertanggungjawab.

Sementara itu menurut Moeljatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah Perbuatan Pidana, hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, alasan beliau bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, lebih lanjut dikatakan : (Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat, Ia menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana karena memberikan suatu pengertian yang abstrak, peristiwa adalah pengertian yang kongkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, hal tersebut sama halnya

dengan pemakaian istilah Tindak dalam Tindak Pidana”.

Di dalam definisi di atas, Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak, walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawab, apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum, konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem *Anglo Saxon* dimana adanya pemisahan antara *Criminal Act* dan *Criminal Responsibility*, apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap telah melakukan *criminal Act* (tindak pidana) selain perlu dikaji sifat perbutannya apakah sebagai suatu kejahatan atau kenakalan (*delinquency*), patut dikaji pula masalah kemampuan pertanggungjawaban dari si anak yang pada dasarnya kurang bahkan tidak memahami atau mengerti arti dari perbuatan tersebut, dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana.

Dari uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

- undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif dan subjektif).

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana anak sebagai “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pihak yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum anak adalah antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan, sebagai berikut :

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan *persuasif-edukatif* dan pendekatan kejiwaan (*psikologis*) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discourage-*

ment) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari proses peradilan pidana yang digelar bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan, dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konkrit.

Jadi dalam perkara anak, penanganannya haruslah didasarkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus bisa kembali dalam masyarakat seperti biasa tanpa ada stigmasasi anak nakal atau anak bekas pidana dan lain-lain, tetapi anak tersebut harus di anggap dan diperlakukan seperti anak lainnya yang berada ditengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan, hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua terpidana anak, Muladi dan Barda Nawawi Mengemukakan :

“Perlindungan hukum bagi terpidana anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak, tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat di lepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya

merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial”.

Salah satu upaya perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah diversifikasi, karena dari latar belakang anak dan demi tercapainya tujuan mensejahterakan anak, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar pengadilan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule :

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.

Konsep Diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*)

Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960, awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*), prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Dalam langkah pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum, Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan ;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak ;

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak,

dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*), Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak, prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak, dalam kerangka hak sipil dan politik pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak, pada prinsipnya pendekatan ini didasari oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut :

- a. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
- b. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Sedangkan para penegak hukum baik itu Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum melaksanakan diversifikasi terhadap kasus anak, hal tersebut khusus dibahas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam :

Pasal 9

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan :
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Uraian tersebut diatas untuk lebih jelasnya telah di atur dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam :

Pasal 5

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.

Pasal 6

Diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya atau walinya, korban dan atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Masyarakat.
3. Proses diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Keharmonisan masyarakat dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasal 9

1. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam melakukan diversi wajib mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS,
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
2. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban, dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

1. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di

- lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- d. pelayanan masyarakat ;

Pasal 12

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

1. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
3. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak, kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang, keadilan restorative sebagaimana ternyata dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) adalah:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang baru menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, karena dalam pasal 33-35 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dijelaskan tentang ketentuan pekerja sosial dari Departemen Sosial yang bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lapas, Pekerja sosial juga bertugas membantu dan mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.

Menurut Fruin J.A., dalam Paulus Hadisuprpto, peradilan anak

restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku kejahatan anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat, prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan akan terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Sedangkan menurut Tony F. Marshall *restorative justice* adalah : “*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan diversifikasi dan non-pemenuhan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia, Jadi *restorative Justice* adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, ini sesuai dengan Pasal 1 angka 6

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan, pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh, secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal

Media Penal merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), yang biasa digunakan dalam perkara perdata atau pidana anak, yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat di selesaikan di luar pengadilan atau dengan jalan mediasi. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan

dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Mediation*" (*VOM*), "*Täter-Opfer-Ausgleich*" (*TOA*), atau *Offender-victim Arrangement* (*OVA*).

Dalam praktek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah system peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana restorative justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal yang Secara merupakan bagian dari konsep restoratif justice menempatkan peradilan pada posisi mediator. mediasi adalah cara penyelesaian perkara pidana anak melalui proses perundingan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu Mediator, Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa menggunakan cara memutus.

Sedangkan pihak pihak dalam penyidikan secara mediasi adalah: Penyidik/UPPA (Mediator), PK BAPAS (Co. Mediator), Pelaku/Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial)/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Pendamping Anak/KPAI, Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM). Sedangkan pihak pihak dalam penuntutan secara mediasi penal adalah : Jaksa Penuntut Umum Anak (Mediator), K BAPAS (Co. Mediator), Pelaku/Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat

Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial)/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Pendamping Anak/KPAI, Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM). Sedangkan pihak-pihak dalam pengadilan secara mediasi penal adalah: Hakim Anak (Mediator), Jaksa Penuntut Umum Anak (Co. Mediator), PK BAPAS (Co. Mediator), Pelaku /Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial)/Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Pendamping Anak/KPAI, Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM).

Sedangkan jenis pertemuan dalam mediasi penal ada dua yaitu Pertemuan bersama (*Joint Meeting*), pertemuan ini dihadiri mediator dan para pihak, dan Pertemuan terpisah (Kaukus) pertemuan jenis ini adalah jika diperlukan mediator bertemu dengan korban dan pelaku secara terpisah, dimungkinkan pertemuan mediator dengan perwakilan masyarakat tujuannya untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat, sedangkan dalam tahapannya Pra Mediasi Penal adalah antara lain :Pembukaan oleh Mediator (perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan mediasi penal), Perkenalan Pihak-pihak yang hadir, Mediator Menyampaikan Aturan Main yang isinya antara lain : Menyampaikan informasi dalam forum diskusi, Jika diperlukan kaukus, Tidak boleh menyerang/menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif, Sifatnya rahasia, Kesepakatan dibuat tertulis, Mediator (PK BAPAS, Penyidik, JPU HA) menyampaikan resume dakwaan dan laporan litmas, sedangkan tahapan berikutnya adalah

Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya, Mediator memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya, Mediator memberikan kesempatan kepada PEKSOS/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Pendamping Anak/KPAI untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik, Mediator memberikan kesempatan kepada Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik, Mediator mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan pihak-pihak sebagai opsi penyelesaian konflik, Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan perdamaian, Draft kesepakatan perdamaian, Penandatanganan kesepakatan perdamaian.

KESIMPULAN

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka upaya perlindungan hukum terhadap terpidana anak dapat dilakukan semaksimal mungkin sebagai upaya mewujudkan tujuan bahwa mengembalikan anak ke sikap yang lebih baik dan tidak menimbulkan trauma kepada anak serta untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Demi Kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan Restorative Justice

seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Demi upaya melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi oleh aparat penegak hukum, maka seorang terpidana anak di beri hak-hak khusus dan penanganan yang khusus yang berbeda dari terpidana dewasa baik itu mulai dari proses pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai pada putusan.
4. Upaya perlindungan hukum terhadap terpidana anak dapat dilakukan dengan diversifikasi atau pengalihan perkara anak di luar peradilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan hak-hak khusus seorang anak demi tercapainya perlindungan terhadap tunas bangsa dan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.

SARAN

1. Karena anak merupakan aset bangsa yang harus di lindungi hak-haknya maka sudah sepatutnya perlindungan diberikan baik itu preventif yaitu memenuhi hak-hak anak di lingkungan keluarga dan menjaga agar seorang anak tidak melakukan tindak kejahatan, dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis serta lingkungan masyarakat yang kondusif maka sudah merupakan upaya perlindungan terhadap anak secara preventif.
2. Setelah upaya perlindungan preventif maka sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum jika anak tersebut sudah terlanjur melakukan tindak pidana tertentu dengan menerapkan diversifikasi demi keadilan restoratif.

3. Seluruh aparat penegak hukum sudah selayaknya memberikan hak-hak bagi terpidana anak yang mempunyai hak-hak khusus dan berbeda dari terpidana dewasa, mulai dari Polisi (pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan), Jaksa (pada tahap penyidikan dan penuntutan), dan Advokat atau Penasihat Hukum (dalam tahap pembelaan), serta Hakim (dalam tahap putusan) sebaiknya memperhatikan hak-hak khusus seorang anak dan mengedepankan kepentingan terbaik anak.
4. Sangat dibutuhkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.
5. Dibutuhkan kesadaran dari Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan *Restoratif Justice* lebih menggunakan *Moral Justice* (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan *Sosial Justice* (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan *Legal Justice* (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya *Presice Justice* (Penghargaan tertinggi untuk keadilan) bagi kepentingan terbaik anak sebagai aset bangsa yang harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kartono, 1993, *Tinjauan Sosiologis Tentang Kenakalan Remaja*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bismar Siregar, 2006, *Simposium Aspek-aspek Perlindungan Anak Dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda*, Bina Cipta, Jakarta.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di*

- Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.*
- Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung.*
- Hadisuprpto, 2006, *Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang.*
- Barda Nawawi arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang.*
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
– Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
– Perlindungan Anak.

Internet :

- <http://www.lusianaprimasari.com/content/urgensi-keadilanrestoratif/diakses/10/12/2013>.
- <http://www.lusianaprimasari.com/content/urgensi-diversianak/diakses/15/12/2013>.